



P U T U S A N

No. 672 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN, DAGANG DAN INDUSTRI MARA JAYA (PT. MARA JAYA), diwakili oleh **Tn. MULIA MERTJOE**, berkedudukan di Jalan Kepribadian No. 7, Medan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. Dr. (jur.) Lee A Weng, SH.;
2. Wildan Areza, SH.;

Keduanya Advokat pada Law Office Dr. Lee A Weng, SH. & Associates, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 35, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

Ir. RULFANA, umur 45 Tahun, pekerjaan Ex. Manager PT. Perusahaan Perkebunan, Dagang & Industri Mara Jaya, disingkat PT. Mara Jaya, beralamat di Jalan Serimpi IV No. 2, Kelurahan Namu Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Syafaruddin, SH., M.Hum;
2. Agusli Matondang, SH.;
3. Wahyu Affandi, SH.;

Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Syafaruddin, SH., M.Hum & Associate, berkantor di Jalan Bilal Ujung – Villa Bilal Harmonis No. 302, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Agustus 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja pada PT. Perusahaan Perkebunan, Dagang & Industri Mara Jaya disingkat PT. Mara Jaya (Tergugat) yang mulai bekerja terhitung sejak tanggal 02 April 2007, dan selanjutnya pada tanggal 02 April 2007 antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian/kontrak kerja sebagaimana dimaksud Surat Perjanjian Kerja Untuk Pengurus No. 01/MJ/SPK/2007 tanggal 02 Juli 2007, kemudian diperbaharui dengan Surat Perjanjian Kerja Untuk Pengurus No. 01/MJ/SPK/2009 tanggal 02 Juli 2009, kemudian diperbaharui lagi dengan Surat Perjanjian Kerja Untuk Pengurus Kebun No. 03/MJ/SPK/2009 tanggal 02 Juli 2010 dengan jabatan terakhir Penggugat sebagai Manager/ADM dan gaji terakhir sebesar Rp. 8.010.000,- (delapan juta sepuluh ribu rupiah/bulan);
2. Bahwa selanjutnya tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum (*without legal reason*), Tergugat telah memutuskan hubungan kerja/mem-PHK Penggugat terhitung sejak tanggal 01 Juli 2011, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan yang diterbitkan Tergugat No. 06/MJ/UM/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011, PHK mana dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara sepihak, sewenang-wenang serta tanpa sebelumnya memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang disyaratkan secara *imperative* oleh Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa yang lebih fatalnya lagi, Tergugat dalam mem-PHK Penggugat tanpa memberikan hak-hak Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seharusnya diterima serta hak-hak lainnya, padahal Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mewajibkan secara *imperative* kepada pihak pengusaha (Tergugat) untuk membayarkan segala apa yang menjadi hak-hak pekerja (Penggugat) sebagai akibat PHK, sehingga serangkaian perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 672 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat sebagai akibat PHK menurut aspek Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan masa kerja 4 (empat) tahun lebih (sejak tanggal 02 April 2007 s/d 01 Juli 2011), dapat diperincikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) huruf e, Penggugat berhak menerima Uang Pesangon : masa kerja selama 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah, yaitu : 5×2 (2 x Pasal 156 ayat (2) huruf e) x Rp. 8.010.000,- = Rp. 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah);
 - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) huruf a, Penggugat berhak menerima Uang Penghargaan Masa Kerja : masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah, yaitu : $2 \times$ Rp. 8.010.000,- = Rp. 16.020.000,- (enam belas juta dua puluh ribu rupiah);
 - c. Bahwa sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) huruf e, Penggugat berhak menerima Uang Penggantian Hak, yakni meliputi : Penggantian Perumahan serta Perobatan dan Perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi, yaitu : $15\% \times$ (Rp. 80.100.000,- + Rp. 16.020.000,-) = Rp. 14.418.000,- (empat belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
 - d. Bahwa sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) huruf a, Penggugat berhak menerima Uang Pengganti Hak Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur, yaitu : 6 (enam) hari, sehingga perhitungannya Rp. 8.010.000,- x 60% : 2 = Rp. 2.403.000,- (dua juta empat ratus tiga ribu rupiah);
 - e. Kekurangan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan = Rp. 7.592.044,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah);
 - f. Bonus idul fitri yang seharusnya diterima untuk setiap tahun sebesar 10% x Gaji Pokok, sehingga perhitungannya adalah $10/12 \times$ Rp. 8.010.000,- = Rp. 6.675.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 672 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembayaran upah (gaji berjalan) selama proses penyelesaian perkara ini, yakni : Rp. 9.010.000,- x 2 bulan = Rp. 16.020.000,- (enam belas juta dua puluh ribu rupiah);

Sehingga keseluruhannya berjumlah = Rp. 143.228.044,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah);

5. Bahwa Penggugat telah pernah berusaha untuk membicarakan secara musyawarah penyelesaian persoalan PHK *in casu* dengan cara menemui Tergugat (secara Bipartit), namun usaha-usaha yang dilakukan tidak membawa hasil kesepakatan, bahkan Perselisihan Hubungan Industrial (PHK) *in casu* telah dilakukan langkah-langkah Mediasi oleh Pegawai Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang akan tetapi mengalami jalan buntu, sehingga pada akhirnya Pegawai Mediator tersebut mengeluarkan Anjuran yang isinya sebagaimana tertera dalam Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang No. 560/1769/DTKTR/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat, Perihal : Anjuran (terlampir dalam berkas perkara);
6. Bahwa walaupun demikian, Penggugat dengan penuh itikad baik tetap berusaha bermaksud membicarakan secara musyawarah tentang kewajiban pembayaran hak-hak Penggugat *in casu* terhadap Tergugat sekaitan isi Surat Anjuran *in casu* sebagaimana dimaksudkan surat Penggugat melalui kuasanya No. 42/SA/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 dan Surat No. 43/SA/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 perihal : Undangan, akan tetapi hak-hak Penggugat tersebut tetap juga tidak dibayar Tergugat tanpa suatu alasan yang jelas dan sah menurut hukum (*without legal reason*), sehingga oleh karenanya adalah adil jika Tergugat dihukum untuk segera membayar hak-hak Penggugat *in casu* sebagaimana terperinci dalam petitum gugatan di bawah ini;
7. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa (*ilusioner*) kelak, maka Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar segala harta kekayaan Tergugat segera diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 672 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat (Ir. Rulfana) dan Tergugat (PT. Perusahaan Perkebunan, Dagang & Industri Mara Jaya disingkat PT. Mara Jaya) putus terhitung sejak tanggal 01 Juli 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Uang Pesangon : $5 \times 2 \times \text{Rp. } 8.010.000,- = \text{Rp. } 80.100.000,-$ (delapan puluh juta seratus ribu rupiah);
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp. } 8.010.000,- = \text{Rp. } 16.020.000,-$ (enam belas juta dua puluh ribu rupiah);
 - c. Uang Penggantian Perumahan serta Perobatan : $\text{Rp. } 96.120.000,- \times 15\% = \text{Rp. } 14.418.000,-$ (empat belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
 - d. Cuti Tahunan yang masih tertinggal selama 6 (enam) hari, yakni : $\text{Rp. } 8.010.000,- \times 60\% : 2 = \text{Rp. } 2.403.000,-$ (dua juta empat ratus tiga ribu rupiah);
 - e. Kekurangan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan = $\text{Rp. } 7.592.044,-$ (tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah);
 - f. Bonus Hari Raya Idul Fitri yang belum diterima : $10/12 \times \text{Rp. } 8.010.000,- = \text{Rp. } 6.675.000,-$ (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - g. Pembayaran upah (gaji berjalan) selama proses penyelesaian perkara ini, yakni : $\text{Rp. } 9.010.000,- \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.020.000,-$ (enam belas juta dua puluh ribu rupiah);Sehingga keseluruhannya berjumlah = $\text{Rp. } 143.228.044,-$ (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walau ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida;

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 147 (1) RBg. dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994);

- a. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat, bertanggal 27 September 2011 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri/PHI pada tanggal 14-11-2011 Reg. No. 357/Pen. K/2011/PHI.Mdn, tertulis:

-----Khusus-----

Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum pemberi kuasa, guna membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perdata Hubungan Industrial dihadapan Pengadilan Negeri Medan/Pengadilan Hubungan Industrial Medan selaku Penggugat;

Melawan

PT. Perusahaan Perkebunan, Dagang & Industri (PT. Mara Jaya) beralamat di Jl. Kepribadian No. 7, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan selaku Tergugat;

- b. Bahwa berdasarkan syarat (ketentuan) yang digariskan Pasal 147 (1) RBg. dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) Surat Kuasa Khusus (*bijzondere shiftrlijke machtiging*) harus dengan jelas menyebutkan:
 - Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relative;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 672 K/PDT.SUS/2012



- Identitas pihak yang berperkara;
 - Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
 - Mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa;
- c. Bahwa syarat di atas bersifat kumulatif, oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa khusus tidak sah karena mengandung cacat formil;
- d. Bahwa jika diteliti surat kuasa khusus Penggugat tersebut di atas jelas secara nyata tidak terdapat satu kalimatpun menyebutkan tentang pokok perkara dan objek yang diperkarakan, sehingga dengan demikian surat kuasa khusus Penggugat mengandung cacat formil (vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1712/K/Pdt/1984 tanggal 17-10-1985);
- e. Bahwa untuK itu kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang sedang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini, sudah selayaknya menyatakan bahwa kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa dianggap “tidak sah”, karena surat kuasa khusus, bertanggal 27 September 2011 mengandung cacat formil maka oleh sebab itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Tentang *samenvoeging/cumulatie* (penggabungan gugatan);

2.1. Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3 tertulis : “..., sehingga serangkaian perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

Dan tuntutan Penggugat pada halaman 4 angka 2 tertulis : “menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

2.2. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada halaman 4 butir 3 tertulis: Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat (Ir. Rulfana) dengan Tergugat (PT. Perusahaan Perkebunan, Dagang & Industri Mara Jaya disingkat (PT. Mara Jaya) putus terhitung sejak tanggal 01 Juli 2011;

2.3. Bahwa dengan demikian, secara nyata gugatan Penggugat bertanggal 09 November 2011 mengandung 2 perbuatan hukum yang berbeda yakni Perbuatan Melawan Hukum dan PHK;



2.4. Bahwa kedua perbuatan hukum tersebut tidaklah dapat diperiksa dan diadili oleh satu peradilan karena Perbuatan Melawan Hukum tunduk kepada perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri sedangkan perbuatan hukum PHK diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial;

2.5. Bahwa Penggugat mencampuradukkan perbuatan hukum yakni PMH dengan PHK yang tidak ada diatur didalam HIR maupun R/Gb tentang *samenvoeging/cumulatie* (penggabungan perkara) (vide putusan hukum Mahkamah Agung R.I bertanggal 3 Desember 1974 No. 1043. K/Sip/1971);

2.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan-gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan yaitu putusan No. 135/G/2011/PHI.Mdn. tanggal 12 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 1 Juli 2011;
- Menyatakan putusnya hubungan kerja tanpa pembayaran hak-hak Penggugat selaku pekerja oleh Tergugat selaku pengusaha bertentangan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 64.480.500,- (terbilang : enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat maupun Tergugat pada tanggal 9 April 2012 dan 17 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2012 sebagaimana ternyata dari akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi No. 35/Kas/2012/PHI.Mdn. Jo. No. 135/Pdt.G/2011/PHI.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 14 Mei 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 26 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini - s.o.r. - telah lalai dan atau keliru dalam menerapkan hukum yang digariskan Pasal 147 (1) Rbg dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994);

1. Bahwa surat kuasa Termohon Kasasi semula Penggugat secara nyata adalah tidak sah, karena mengandung cacat formil, izinkanlah Pemohon Kasasi mengutip surat kuasa Termohon Kasasi semula Penggugat sebagai berikut:

----- Khusus -----

Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum pemberi kuasa, guna membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perdata Hubungan Industrial dihadapan Pengadilan Negeri Medan/ Pengadilan Hubungan Industrial Medan..... selaku Penggugat;

Melawan

PT. Perusahaan Perkebunan, Dagang & Industri (PT. Mara Jaya) beralamat di Jl. Kepribadian No. 7, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selaku Tergugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 672 K/PDT.SUS/2012



2. Bahwa dengan demikian menurut ketentuan hukum surat kuasa Khusus harus dengan jelas berisikan:
 - Secara specific kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
 - Identitas pihak yang berperkara;
 - Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta;
 - Mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa;
3. Bahwa sangat disayangkan Yang Terhormat Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya tidak secara tegas menguraikan tentang cacatnya surat kuasa khusus Termohon Kasasi, hanya mempertimbangkan subjek dan objek secara umum, sehingga jelas Keputusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 12 Maret 2012 No. 135/G/2011/PHI-Mdn. tidak dapat dipertahankan, maka sudah selayaknya dibatalkan;

II. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini - s.o.r. - telah lalai dan atau keliru dalam menerapkan hukum tentang *samenvoering/cumulatie* (*penggabungan gugatan*);

1. Bahwa keputusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, secara fakta terlihat Termohon Kasasi dalam gugatannya, telah menggabungkan antara Pemutusan Hubungan Kerja dengan Perbuatan Melawan Hukum, namun Yang Terhormat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut;
2. Bahwa jika diperhatikan secara seksama perbuatan hukum Pemutusan Hubungan Kerja tidaklah dapat diperiksa bersama-sama dengan Perbuatan Melawan Hukum, karena pemeriksaan perkara harus diperiksa dan diadili oleh masing-masing pengadilan, Pemutusan Hubungan Kerja diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum tunduk kepada perkara perdata diadili oleh Pengadilan Negeri;



3. Bahwa atas kekeliruan Termohon Kasasi yang mencampuradukkan perbuatan hukum Pemutusan Hubungan Kerja dengan Perbuatan Melawan Hukum, jelas secara fakta adanya penggabungan dalam perkara yang dikasasi ini;
4. Bahwa dengan demikian keputusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 12 Maret 2012 No. 135/G/2011/PHI-Mdn. tidak dapat dipertahankan, maka sudah selayaknya dibatalkan;

III. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini - s.o.r. - telah lalai dan atau keliru dalam menerapkan hukum tentang Surat Perjanjian Kerja;

1. Bahwa keputusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara nyata dan fakta lalai serta keliru dalam menerapkan hukum, dasar hubungan hukum Termohon kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah Surat Perjanjian Kerja untuk Pengurus Kebun No. 03/MJ/SPK/2010 tanggal 02 Juli 2010 yang sama-sama menyetujui untuk tidak diperpanjang lagi, sehingga secara fakta surat perjanjian kerja tersebut, merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (vide Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tegasnya didalam Pasal 61 ayat 1 butir b);
2. Bahwa oleh karena surat perjanjian kerja tersebut, merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka hak-hak Termohon Kasasi sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidaklah dapat diterapkan dalam perkara *a quo* ini;
3. Bahwa dengan demikian Yang Terhormat Majelis Hakim dalam keputusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak selayaknya "Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebesar "Rp. 64.480.500,- (terbilang : enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)", karena hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum (vide Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tegasnya didalam Pasal 61 ayat 1 butir b), sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. berkenan untuk membatalkan putusan hukum



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,
bertanggal 12 Maret 2012 No. 135/G/2011/PHI-Mdn.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti tidak salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan Keberatan kasasi Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN, DAGANG DAN INDUSTRI MARA JAYA (PT. MARA JAYA)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN, DAGANG DAN INDUSTRI MARA JAYA (PT. MARA JAYA)**, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 oleh H. Yulius, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH., MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 672 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Jono Sihono, SH.

ttd./Arief Soedjito, SH., MH.

Ketua:

ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti:

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. : 040 049 629

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 672 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)